

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN TANTANGAN LITERASI DIGITAL: STRATEGI OPTIMALISASI UNTUK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Network Of Legal Documentation And Information And The Challenge Of Digital Literacy: Optimization Strategies For National Legal Development

Ricca Anggraeni

Universitas Pancasila

Jalan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Indonesia

e-mail: riccaanggraeni@univpancasila.ac.id

Abstrak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dibagi ke dalam 4 (empat) dokumen besar metadata indikator yang salah satunya ialah pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang ditujukan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, sehingga akan berdampak terhadap penurunan jumlah kasus kejahatan, peningkatan indeks perilaku anti korupsi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik. Produk hukum diperlukan untuk pencapaian ini. Produk hukum yang jumlahnya banyak di Indonesia, tidak diketahui seluruhnya oleh masyarakat, sehingga diperlukan instrumen untuk memudahkan penyebarluasan kepada masyarakat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dibentuk dan dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (BPHN Kemenkumham) untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan bahan dokumentasi dan informasi hukum/peraturan perundang-undangan. Namun dengan kondisi ketimpangan literasi digital di masyarakat, penyebaran tersebut bermasalah, sehingga perlu diketahui cara untuk mengefektifkan peran dari JDIH dalam hal penyebaran produk hukum dengan kondisi ketimpangan literasi digital di masyarakat? Agar JDIH mampu berperan dalam proses pembangunan hukum nasional dan tata kelola untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka diperlukan sosialisasi dan inovasi dari pengelola JDIH, kemudahan akses, dan menarik masyarakat untuk mengetahui dokumentasi dan informasi hukum yang tersimpan dalam JDIH menjadi penting untuk mengatasi ketimpangan literasi digital antar wilayah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder.

Kata kunci: produk hukum, JDIH, penyebaran, tata kelola, literasi digital.

Abstract

The pillar of legal development and governance is one of the four key indicator metadata documents that comprise the Sustainable Development Goals. A decrease in criminal cases and an increase in anti-corruption, civil freedom, and political rights. Legal items are essential to this success. There are many different kinds of legislation, even down to local ordinances. The public does not fully understand Indonesia's many legal products, hence tools are required to help spread awareness about them. The Legal Documentation and Information Network (JDIH) is formed and developed by the National Legal Building Agency of the Ministry of Law and Human Rights (BPHN Kemenkumham) to collect, process, store, and disseminate documents and legal and legislative

information. Dissemination is hard, nevertheless, given the state of digital literacy inequality in society, hence strategies to maximize JDIH contribution to the spread of legal products are required. This study is significant. Ease of access, attracting the public to comprehend the legal documents and information, and socialization and innovation from JDIH are essential to addressing the digital literacy gap between regions and enabling JDIH to contribute to national legal development. Both primary and secondary data are used in this study.

Keywords : Legal products, JDIH, dissemination, good governance, digital literacy.

A. Pendahuluan

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang rata-rata sudah mencapai angka 70%. Angka yang dicapai Indonesia pada tahun 2023 ini adalah sejumlah 62%, berdasarkan pengukuran pada 4 (empat) pilar, yaitu kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.¹ Angka ini harus diperhatikan, agar dapat dilakukan pemetaan sasaran dan kebutuhan literasi masyarakat, sehingga memiliki dampak bagi masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang positif, dan menurunkan angka kejahatan melalui siber.²

Dari data literasi digital tahun 2022, didapatkan rangkuman hasil survei indeks literasi digital tahun 2022 diantara Provinsi di Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur memiliki indeks literasi digital tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan provinsi yang lain, termasuk DKI Jakarta yang menduduki peringkat 8.

-
- 1 Khairul Anam, Paling Rendah di ASEAN, Tingkat Literasi Digital RI Cuma 62%, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214171553-37-413790/paling-rendah-di-asean-tingkat-literasi-digital-ri-cuma-62>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)
 - 2 Pratiwi Agustini, Indeks Literasi Digital Indonesia Kembali Meningkat Tahun 2022, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2023/02/indeks-literasi-digital-indonesia-kembali-meningkat-tahun-2022/>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)

Peringkat	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,64	DI Yogyakarta	3,71
2	Kalimantan Barat	3,64	Kepulauan Riau	3,68
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Papua Barat	3,62	Sumatra Barat	3,61
5	Jawa Tengah	3,61	Gorontalo	3,61
6	Kalimantan Tengah	3,60	Papua Barat	3,61
7	Jawa Barat	3,60	Nusa Tenggara Timur	3,60
8	DKI Jakarta	3,59	Kalimantan Barat	3,58
9	Kep. Riau	3,59	Aceh	3,57
10	Jawa Timur	3,58	Kalimantan Utara	3,57
11	Sulawesi Tenggara	3,57	Sulawesi Barat	3,57
12	Papua	3,55	Kepulauan Bangka Belitung	3,57
13	Bengkulu	3,55	Jawa Timur	3,55
14	Maluku	3,54	Sulawesi Utara	3,53
15	Jambi	3,54	Lampung	3,52
	Skor Indeks 2021	3,54	Skor Indeks 2022	3,49

Gambar 1.
Perbandingan indeks literasi digital berdasarkan Provinsi di Indonesia dari Tahun 2021-2022

Memasuki era digitalisasi yang ditandai dengan era pandemi covid-19, segala aktivitas dilakukan dengan berbasis online dan menggunakan berbagai platform media sosial, termasuk komunikasi.³ Media komunikasi sudah banyak beralih ke media sosial secara digital, seperti surat kabar, film, televisi, radio, bahkan pertukaran pesan dilakukan melalui sosial media online, platform bertumbuh seperti facebook, twitter, instagram, thread, tik-tok. Diikuti dengan platform e-commerce, seperti shopee, lazada, astro, tokopedia.

Indonesia sesungguhnya sudah jauh sebelumnya telah membaca perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 2001, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (selanjutnya disebut Inpres 6/2021). Inpres itu mendorong Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan dan mendayagunakan telematika sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi akan menciptakan

3 Christian Suryanto, (2023), “Analisis Semiotika Pelanggaran Privasi dalam Film Dokumenter: The Social Dilemma (2020).” S1 Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 6.

pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Ini yang disebut dengan *e-governance*.⁴ Konsep Inpres 6/2001 ini menetapkan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu untuk mencapai *good governance* dengan meningkatkan *public access* untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, layanan dan aturan pemerintah serta informasi publik lainnya sesuai kepentingan masyarakat.⁵

Salah satu yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (selanjutnya JDIH) oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya BPHN Kemenkumham). JDIHN berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (selanjutnya disebut Keppres 91/1999) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut Perpres 33/2012). Dalam Keppres 91/1999 dinyatakan bahwa pembentukan JDIHN diperlukan diantaranya untuk:

1. meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum;
2. memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
3. meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Perpres 33/2012 menentukan kembali tujuan dari pembentukan JDIHN, yaitu:

1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antara sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Dari ketentuan tersebut, dengan tidak mendiskreditkan tujuan dari JDIHN yang lain, namun, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik menjadi embanan yang perlu ditegaskan dan ditingkatkan pencapaiannya melalui JDIHN. Dalam perjalanan 25 (dua puluh lima) tahun JDIHN berada dalam sistem tata kelola pemerintahan di bidang hukum, JDIHN berupaya untuk menjangkau berbagai lapisan sebagai anggotanya, yaitu Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian,

4 Kasiyanto Kasemin, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi: Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Pengembangan Penelitian tentang Perkembangan Teknologi Informasi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 29

5 *Ibid.*, Hlm. 32

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, dan Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.⁶ Sampai dengan tahun 2023 ini, anggota JDIH mencapai 1.662 instansi yang telah terdaftar sebagai anggota JDIHN. Kemudian, sebanyak 1.232 website JDIH telah terintegrasi dalam portal jdih.go.id yang menginventarisir 557.509 data dokumen hukum nasional.⁷

Sayangnya pencapaian ini kurang diikuti secara optimal untuk pembangunan hukum dan tata kelola dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditujukan pada pencapaian perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Hal ini dapat dilihat dari fakta empiris, misalnya kepercayaan terhadap lembaga anti korupsi yang terus menurun. Dalam survei Indikator, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 75,7 persen. Di survei sebelumnya, tingkat kepercayaan kepada KPK sampai di angka 80%. Angka ini berada di bawah kepercayaan publik terhadap Polri.⁸ Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terdapat 288.472 kejahatan yang terjadi di Indonesia sepanjang 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 4,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 276.507 kasus.⁹ Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia juga turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023. Data Reporters Without Borders (RSF) juga menunjukkan penurunan terhadap skor kebebasan pers Indonesia, yakni dari 63,23 poin pada 2019 menjadi 54,83 poin pada 2023.¹⁰

Berdasarkan data dan fakta empiris yang terjadi, pada ketidakefektifan dalam pembentukan JDIHN untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dengan memudahkan setiap orang, institusi untuk mengakses dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap dan akurat. Harusnya ketika ini efektif, maka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama pembangunan hukum dan tata kelola dapat tercapai yaitu terwujudnya perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan, misalnya oleh Miftakhus Salami dan Amin Taufiq Kurniawan yang meneliti tentang Analisis Peran JDIH Dalam mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Penelitian ini membahas mengenai aspek kebijakan yang berkaitan antara JDIH dengan proses legislasi daerah, upaya JDIH dalam mendukung pengambilan keputusan, implementasi teknologi informasi pada JDIH, serta dokumen

- 6 Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Peraturan Presiden Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 82.
- 7 Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Menkumham Anugerahkan 57 Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2023, diakses melalui <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-anugerahkan-57-anggota-jdihn-terbaik-tahun-2023>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)
- 8 Nicholas Ryan Aditya, dan Icha Rastika, Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke KPK Melorot sejak 2020 dan Belum Pulih”, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/03/10401531/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-kpk-melorot-sejak-2020-dan-belum>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)
- 9 Febriana Sulistya Pratiwi, Data Jumlah Kejahatan di Indonesia Tahun 2023, diakses melalui <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-2023>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)
- 10 Willy Medi Christian Nababan, “Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam,” diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam>.

yang digunakan dalam proses legislasi daerah. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa,

“aspek kebijakan yang terkait antara JDIH dan proses legislasi daerah ditunjukkan pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menunjukkan peran JDIH pada proses penyebarluasan Peraturan Daerah hasil proses legislasi serta pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang yang menunjukkan peran JDIH dalam penyediaan dokumen dan informasi hukum dalam proses legislasi daerah. Upaya yang dilakukan oleh JDIH Kabupaten Semarang dalam mendukung proses pengambilan keputusan ditunjukkan dengan kegiatan yang berkaitan pada aktivitas dokumentasi.”¹¹

Penelitian lainnya tentang JDIH ialah yang dilakukan oleh Iin Solikah tentang Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Hukum. Penelitian ini membahas mengenai penyediaan database Hukum Nasional melalui JDIHN. Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan bahwa Penyediaan database ini merupakan tugas dokumentasi hukum Pusat dan Anggota JDIHN. Namun dalam kenyataannya Pusat dan Anggota JDIHN masih menemukan masalah dalam penyediaan Database Hukum Nasional.¹²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini menemukan solusi bagi JDIH untuk menjawab tantangan literasi digital, dan upaya mengoptimasi peran JDIH dalam Pembangunan Hukum Nasional. Pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai kesenjangan literasi digital yang terjadi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aksesibilitas JDIH, sehingga membuat penyebaran dokumentasi dan informasi hukum menjadi tidak optimal. Jika jawabannya iya, maka bagaimanakah mengefektifkan peran dari JDIH untuk penyebaran produk hukum dengan kondisi ketimpangan literasi digital di masyarakat?

Kajian ini penting untuk semakin meningkatkan tujuan dari dibentuknya JDIH di Indonesia, sehingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang ditujukan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dapat tercapai, dan berdampak terhadap penurunan jumlah kasus kejahatan, peningkatan indeks perilaku anti korupsi lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik.

B. Metode Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini dipecahkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum dilakukan untuk memahami segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum atas norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang

11 Miftakhus Salami dan Amin Taufiq Kurniawan, “Analisis Peran JDIH Dalam mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang”, *Ejournal Undip*, (diakses pada tanggal 04 November 2024).

12 Iin Solikah, “Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum, Ubhara Repository*, diakses pada tanggal 04 November 2024.

berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹³ Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Metode penelitian hukum normatif tidak cukup untuk menjawab permasalahan yang terjadi, sehingga diperlukan metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen atau literatur untuk mendapatkan data sekunder melalui bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan untuk metode penelitian empiris, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data berupa observasi sebagai pengelola JDIH di Universitas Pancasila, dan wawancara kepada Mahasiswa peserta Mata Kuliah di Universitas Pancasila. Wawancara ini dilakukan secara random.

Pertanyaan yang peneliti gunakan untuk melakukan wawancara dengan mahasiswa ialah, pengetahuan mahasiswa mengenai JDIH. Jika mahasiswa mengetahui, seberapa sering membuka JDIH untuk mendukung kegiatan perkuliahan dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan. JDIH manakah yang lebih sering dijadikan rujukan. Pertanyaan ini membawa peneliti pada temuan bahwa Mahasiswa belum semuanya mengetahui JDIH dan menjadi JDIH sebagai bahan rujukan untuk mencari peraturan perundang-undangan.

Dari hasil data yang diperoleh, yaitu Data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Perpres 33/2012, dan produk hukum lain berupa Keppres 91/1999. Serta Data Primer melalui hasil observasi dan wawancara, peneliti menganalisis data dengan membuat catatan kecil hasil temuan observasi, sedangkan untuk wawancara, peneliti menghitung jumlah Mahasiswa yang mengetahui JDIH. Observasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari pengelolaan JDIH di lingkup perguruan tinggi. Dari lingkup perguruan tinggi ini, dapat menjadi data yang digunakan sebagai basis berfikir dalam memberikan masukan pada keefektifan peran dari JDIH di Indonesia. Hasil pengumpulan dan analisis data ini juga memberikan masukan bagaimana sebaiknya JDIH dikelola untuk dapat menghadapi tantangan literasi digital dengan budaya masyarakat Indonesia yang masih kurang dalam hal kesadaran hukum. Jika sudah diketahui JDIH dan literasi digital, maka akan diperoleh solusi cara pengelolaan JDIH untuk berkontribusi terhadap Pembangunan Hukum Indonesia.

C. Pembahasan

1. Perkembangan Digitalisasi di Indonesia

Digitalisasi di Indonesia ditandai dengan beralihnya dari segala sesuatu yang sifatnya di luar jaringan ke dalam jaringan, dari yang offline menjadi online. Ini mulai secara intensif dilakukan, ketika Indonesia terkena pandemi covid 19. Jadi memang pandemi covid 19 menjadi pendorong dari digitalisasi di Indonesia. Perubahan aktivitas dari yang bertemu secara langsung, didasari oleh pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Kementerian Komunikasi dan Informasi pun mengakui bahwa pandemi covid 19 yang mempercepat transformasi digital di

13 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2021), hlm. 19.

Indonesia, dan ini membuat Indonesia bergerak secara cepat ke era digitalisasi.¹⁴

Era digitalisasi dalam konstruksi kehidupan sosial sesungguhnya telah mereduksi institusi sosial manusia dalam berperilaku.¹⁵ Masyarakat bermigrasi ke media sosial untuk berinteraksi satu sama lain, media facebook, twitter, instagram, youtube, ramai menjadi kunjungan orang-orang yang disebut sebagai “netizen” sebagai “institusi pemukiman” baru untuk berinteraksi satu sama lain. Media baru, mesin pencari, pasar elektronik, menemukan posisinya sebagai ruang interaksi baru bagi masyarakat, yang memfasilitasi semua orang untuk berinteraksi, berjejaring satu sama lain tanpa perlu bertemu.

Indonesia, sejak tahun 2001 sudah mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengeluarkan Inpres 6/2001 yang menentukan bahwa Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan dan mendayagunakan telematika. Hal ini berdasar pada situasi dan kondisi tahun 2000 dengan penetrasi dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, seperti Google, Microsoft, dan Amazon ke dalam seluruh bidang kehidupan, dan membawa dampak yang sangat serius bagi kehidupan manusia.¹⁶

Pada masa pandemi covid 19, pemerintah kemudian mengeluarkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga kehidupan yang harus tetap berjalan, dipaksa bertransformasi dalam bentuk digital, akhirnya Indonesia menemui era digitalisasi. Digitalisasi merupakan sebuah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi digital, dan data digital. Crawford dan Johanessen dan Olsen menyatakan bahwa digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan dan menciptakan budaya digital.¹⁷ Digitalisasi juga diartikan sebagai proses ketika semua bentuk informasi baik angka, kata, gambar, suara, data, atau gerak dikodekan ke dalam bentuk bit (binary digit atau yang biasa disimbolisasikan dengan representasi 0 dan 1) yang memungkinkan manipulasi dan transformasi data (*bitstreaming*).¹⁸ Digitalisasi juga mengarahkan konvergensi produk dan proses aplikasi informasi yang dapat melakukan berbagai fungsi audio-visual dan

- 14 Leski Rizkinaswara, Menkominfo Sebut Pandemi Mempercepat Transformasi Digital, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/menkominfo-sebut-pandemi-mempercepat-transformasi-digital/>
- 15 Riana Mayasari, Jovan Febriantoko, Rian Rahmandaputra, *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa*, (NEM, 2022), Hlm. 22 (diakses pada tanggal 24 April 2024)
- 16 Agus Sudibyo, Jagat Digital Pembebasan dan Penguasaan, diakses melalui https://www.google.co.id/books/edition/Jagat_Digital_Pembebasan_dan_Penguasaan/utq0DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=digitalisasi+di+Indonesia&printsec=frontcover. hlm. 12 (diakses pada tanggal 23 April 2024)
- 17 Jerry Walo, Dkk., Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Inovasi Bentuk Lainnya, Pada Daerah Terinovatif, (Jakarta: Bina Praja Press, 2021), hlm. 2.
- 18 Eka Wunats Wuryanta, “Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, Hlm. 134. (diakses pada tanggal 24 April 2024)

komputasi.¹⁹

Di Indonesia, penerapan teknologi digital telah kepada semua aspek kehidupan, termasuk kepada proses bisnis pemerintahan. Bahkan, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan instrumen hukum yang mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penerapan SPBE disebut juga dengan e-government.²⁰ Berdasarkan data Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2022, sudah terdapat 135.017 layanan dari 97.127 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terdata dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). Jumlah tersebut telah menunjukkan adanya keterhubungan dengan 30 kementerian, 47 lembaga, 8 BUMN, 34 provinsi, 348 kabupaten, dan 94 kota. Berdasarkan data tersebut, belum seluruh kementerian dan lembaga menggunakan SIPPN dalam memberikan informasi pelayanan publiknya. Artinya, penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk mengelola sistem informasi pelayanan publik yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik.²¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bahkan, Indonesia sedang terus berupaya untuk membangun satu data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (selanjutnya disebut Perpres 39/2019). Satu Data Indonesia menjadi suatu kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antara instansi Pusat dengan instansi daerah.²²

2. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional

Salah satu bentuk pelayanan publik terhadap data dan informasi adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut dengan JDIHN). JDIHN secara historis melekat dengan pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Hal ini dikarenakan embrio dari pembentukan JDIHN ialah salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional yaitu Seminar

\$19 *Ibid.*, 135.

20 Jerry Walo, Dkk., *Op.Cit.*, hlm. 2.

21 HumasMenpanRB, Ada 135.017 Layanan Terdata, Unit Pelayanan Publik Didorong Lebih Aktif Dalam SIPPN, diakses melalui <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ada-135-017-layanan-terdata-unit-pelayanan-publik-didorong-lebih-aktif-dalam-sippn>. (diakses pada tanggal 24 April 2024)

22 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, Perpres Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 112. (diakses pada tanggal 18 April 2024)

Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya. Dalam seminar tersebut, diketahui dan disepakati bahwa dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih sangat lemah, karena belum mampu menyediakan dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat pada saat dibutuhkan. Dokumentasi hukum belum mampu menyediakan akses informasi hukum yang efektif, sehingga dokumen/informasi hukum sulit dicari dan ditemukan kembali pada saat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan hukum, seperti: penelitian hukum, perencanaan hukum, penyusunan naskah akademis, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembentukan kebijakan pimpinan dan lain-lain.²³

Dalam Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974, diketahui bahwa faktor penyebab lemahnya dukungan dokumentasi hukum antara lain adalah:²⁴

1. Dokumen hukum potensial, tersebar luas di instansi pemerintah di pusat sampai daerah dengan wilayah kepulauan yang sangat luas;
2. Dokumen-dokumen hukum tersebut belum semuanya dikelola dengan baik dalam suatu sistem;
3. Tenaga pengelola yang ada sangat kurang;
4. Perhatian terhadap keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum masih sangat kurang.

Untuk mengatasi hal tersebut, cara yang paling efektif untuk mengatasi kelemahan dokumentasi hukum ini adalah membentuk kerja sama antar unit pengelola dokumen hukum itu sendiri dalam suatu Jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah:²⁵

1. Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan agar segera dapat berfungsi.
2. mempermudah pencarian dan penemuan kembali peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta bahan-bahan lainnya, dan mendayagunakan semua informasi yang ada dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BPHN sebagai pengemban tugas pembinaan hukum nasional, segera menyelenggarakan serangkaian lokakarya dan berhasil mempersiapkan sarana (infrastruktur) jaringan agar bisa operasional. Serangkaian Lokakarya tersebut sepakat untuk menunjuk BPHN sebagai Pusat Jaringan dan memiliki tugas sebagai penyelenggara latihan pembinaan tenaga, tempat konsultasi, penelitian dan pengembangan sistem jaringan, serta koordinator kegiatan unit-unit jaringan dalam rangka pengembangan

23 Pemerintah Provinsi Bali, Sekilas Sejarah JDIHN, diakses melalui <https://jdi.h.baliprov.go.id/profil/sejarah-jdi.h>. (diakses pada tanggal 24 April 2024)

24 *Ibid.*

25 *Ibid.*

jaringan.²⁶ Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pada tahun 1988 BPHN sebagai Pusat JDIH mengeluarkan pedoman pengelolaan dokumen hukum yang diberi nama "Manual Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum" yang terdiri dari IV modul yaitu:

1. Modul I: Pedoman Prosedur Kerja Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Modul II: Pedoman Pengumpulan Bahan (Kegiatan Prakatalogan).
3. Modul III: Pedoman Pengolahan
 - a. Sub-Modul IIIA: Pedoman Teknis Pengkatalogan Bahan Pustaka dan Pasca katalogan (berdasarkan UDC);
 - b. Sub-Modul IIIB: Pedoman Teknis Pengkatalogan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Sub-Modul IIIC: Pedoman Teknis Pengkatalogan Bahan Pustaka dan Pasca katalogan (berdasarkan DDC).
4. Modul IV : Pedoman Pelayanan Informasi;
5. Modul V : Sarana Kerja Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BPHN kemudian melakukan upaya pembinaan dan pengembangan, namun pendayagunaan informasi belum dapat terselenggara dengan baik. Selama Pemerintahan Orde Baru, rekomendasi untuk membentuk JDIHN kurang mendapat perhatian. Namun, baru dalam era Pemerintahan Reformasi, rekomendasi termasuk langsung diwujudkan dengan membentuk Keppres 91/1999. Kemudian dalam rangka melaksanakan ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Keppres 91/1999 tersebut kemudian direvitalisasi dan diganti dengan Perpres 33/2012 untuk menguatkan JDIHN.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibentuklah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum, yang terdiri atas:

- a. Standardisasi Pengadaan Dokumen Hukum;
- b. Standardisasi Pembuatan Daftar Inventarisasi Peraturan Per-uu-an dan Instrumen Hukum lainnya;
- c. Standardisasi Pembuatan Katalog Peraturan Per-uu-an dan Instrumen Hukum lainnya;
- d. Standardisasi Pembuatan Abstrak Peraturan per-uu-an;
- e. Standardisasi Pembuatan Katalog Monografi Hukum;
- f. Standardisasi Penyusunan Indeks Majalah Hukum;
- g. Standardisasi Penyusunan Indeks Kliping Koran;

- h. Standardisasi Pelayanan Informasi Hukum;
- i. Standardisasi Website JDIHN;
- j. Standardisasi Monev Pengelolaan JDIHN; dan
- k. Standardisasi Pelaporan Penyelenggaraan JDIHN.

Menurut Perpres 33/2012, BPHN merupakan Pusat JDIHN dengan Anggota yang terdiri dari:

1. Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada:
 - a. Kementerian Negara;
 - b. Sekretariat Lembaga Negara;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Perpustakaan pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
3. Lembaga Lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, pembentukan JDIHN menjadi sesuatu yang penting untuk pengelolaan kerjasama dokumen dan informasi hukum dalam rangka mempercepat pembangunan hukum nasional yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk membangun akses informasi hukum yang terintegrasi, secara nasional semua Anggota JDIHN wajib mengelola dokumen dan informasi hukum yang ada dalam kewenangannya dengan menggunakan modul/standar yang ada, dan meningkatkan akselerasinya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Tersedianya akses informasi hukum bagi semua warga Negara merupakan *conditio sine qua non* dalam mewujudkan supremasi hukum.²⁷ Sementara menyediakan akses informasi hukum adalah tugas dari dokumentasi hukum Anggota Jaringan.

Sampai tahun 2023, BPHN telah menginventarisasi bahwa telah ada 1.662 instansi yang telah terdaftar sebagai anggota JDIHN. Kemudian, sebanyak 1.232 website JDIH telah terintegrasi dalam portal jdihn.go.id dengan jumlah data dokumen hukum nasional mencapai 557.509.

27 *Conditio Sine Qua Non*-not ultimate, nor total, but independent of any circumstances; free of circumstances. It was a contract of the connected minds that had created the web and that contract had been renewed with each newly joined mind: not to set conditions that limited each other. Gery Apostolova, *Conditio Sine Qua Non*, UK: Authorhouse, 2019, hlm. 4.

3. Pembangunan Hukum di Indonesia dan Tata Kelolanya Sebagai Bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sejak dibentuknya UU Cipta Kerja, dan UU tentang Kesehatan yang dibentuk dengan metode omnibus, pembangunan hukum di Indonesia terdampak. Dampak yang paling signifikan adalah adanya kebingungan dari masyarakat, karena ada percampuran antar subjek pengaturan undang-undang yang bersesuaian. Hal ini juga mempengaruhi penyebutan judul dalam undang-undang yang diubah dengan menggunakan metode omnibus. Parahnya lagi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 13/2022) sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengunci undang-undang yang diubah dengan menggunakan metode omnibus. Bahwa menurut Pasal 97A UU 13/2022, “materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut.” Dalam penjelasan Pasal 97A, dipertegas bahwa itu hanya dapat dilakukan dengan perubahan dan/atau pencabutan terhadap undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus.

Metode omnibus sendiri, terus dibuka ruangnya untuk digunakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, dengan catatan harus dituangkan dalam dokumen perencanaan undang-undang, dalam hal ini adalah Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas). Dalam bukunya Mahfud Md., Prolegnas juga disebut sebagai kerangka politik hukum dari pembangunan hukum nasional. Dari Prolegnaslah diketahui, arah dan tujuan dari pembangunan hukum di Indonesia. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

Pembangunan hukum di Indonesia saat ini diarahkan pada agenda untuk memprioritaskan pembangunan budaya hukum.²⁹ Mengingat, pembangunan budaya hukum sangat dibutuhkan dalam situasi dan kondisi masyarakat yang semakin modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam era digitalisasi. Pembangunan hukum untuk budaya hukum, memerlukan adanya sebuah kesadaran hukum yang menjadi penghubung antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat dengan tingkah laku di masyarakat itu sendiri sebagai bentuk pengaruh dari adanya peraturan perundang-undangan. Budaya hukum artinya,

28 Miko Adiwibowo, Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Daerah, <https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/22-artikel-politik-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-daerah.html>, diakses pada tanggal 5 November 2024.

29 BPHN, “Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum di Indonesia,” Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2023, hlm. 10

menunjukkan pola perilaku individu sebagai bagian dari anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan terhadap kehidupan hukum.³⁰ Dalam hal budaya hukum ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “yang diinginkan bukan hanya sekedar mengetahui hukum (*law awareness*) tetapi semua orang dapat sampai kepada tahapan berperilaku menjalankan hukum/mematuhi hukum (*law behaviour*).³¹ Dan, untuk mengubah budaya hukum ini dibutuhkan re-desain penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Arah pembangunan hukum tersebut, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama mengenai pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola ini ditujukan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, sehingga akan berdampak terhadap penurunan jumlah kasus kejahatan, peningkatan indeks perilaku anti korupsi lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik. Penurunan jumlah kasus kejahatan, dan peningkatan indeks tersebut mengindikasikan adanya kesadaran hukum masyarakat yang bertumbuh. Artinya, jika kesadaran hukum masyarakat bertambah, maka budaya hukum di Indonesia semakin terbangun. Hal ini dikarenakan, dengan kesadaran hukum, seseorang dapat menentukan *feedbacknya* terhadap sistem hukum yang berlaku.

Untuk dapat meningkatkan budaya hukum yang berimplikasi pada kesadaran hukum, maka tata kelola hukum menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Sudah menjadi keharusan, bahwa pengelolaan hukum yang dijalankan itu harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Namun, idealisme itu belum sepenuhnya terwujud di Indonesia, karena masih ada kasus-kasus yang mengganggu rasa keadilan di masyarakat, dan melemahkan kelembagaan penegak hukum. Hukum akhirnya menjadi sebuah instrumen yang lekat dengan adagium, “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”

Oleh karena itu, untuk menjaga proses tersebut, partisipasi masyarakat harus selalu dihadirkan. Bukan hanya untuk *meaningfull participation*, tetapi juga menjadi kontrol sosial terhadap berbagai prosedur yang ditetapkan dalam proses pembentukan hukum.³² Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparan dan memenuhi akuntabilitas. Jadi tata kelola hukum, agar memenuhi tata kelola yang berkeadilan, maka hukum harus hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan harus betul-betul memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Bahwa hukum yang ada memang ditujukan untuk manusia agar dapat mencapai ketertiban, keteraturan dan kesejahteraan hidup.³³

30 Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2022), hlm. 11.

31 *Ibid.*

32 Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), Hlm. 28

33 Ryan Renwarin, Tata Kelola Hukum Berkeadilan, diakses melalui <https://sdgs.ub.ac.id/tata-kelola-hukum-berkeadilan/>. (diakses pada tanggal 24 April 2024)

Namun dengan fakta bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi yang terus menurun, dan jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia yang terus naik, terlebih dengan segala kebebasan informasi di era digital saat ini, maka pembangunan hukum dan tata kelolanya yang berkeadilan dipertanyakan eksistensinya. Bahkan sampai ke hal yang paling ekstrim, di tajuk berita harian Kompas yang ditulis oleh Muhammad Fatahillah Akbar, bahwa Pendidikan Tinggi Hukum lebih baik dibubarkan karena banyak permasalahan hukum yang terjadi, peradilan berhenti (dalam kasus Ronald Tannur). Artinya, diperlukan suatu mekanisme yang dapat membangun kesadaran hukum, dari mulai masyarakat akar rumput sampai dengan masyarakat dalam arus kekuasaan.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi, kecepatan layanan informasi dapat diandalkan. Berbagai sistem informasi dibangun dan dikembangkan untuk menghantarkan informasi kebijakan pemerintah yang akan atau telah diambil. Salah satunya ialah JDIH, namun dalam 25 (dua puluh lima) tahun perkembangannya, dalam pandangan pengelola, JDIH masih menemukan kendala untuk turut memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat.

4. Efektifitas Peran JDIH Nasional dalam Pembangunan Hukum di Indonesia dan Tata Kelola

Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan budaya hukum. Salah satu yang paling kentara adalah kasus korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap KPK sedang menurun, karena ketuanya sendiri terlibat kasus gratifikasi. Bahkan kasus tersebut merupakan kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang menteri berinisial SYL. Sebelumnya juga ada menteri yang melakukan korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala daerah juga tidak ketinggalan, Gubernur Papua dengan inisial LE melakukan gratifikasi dan pencucian uang.³⁴

Kasus Ferdy Sambo juga menjadi batu uji bagi proses keadilan hukum di Indonesia. Masyarakat sangat memberikan perhatian terhadap kasus tersebut, karena ada peristiwa pembunuhan polisi di rumah Ferdy Sambo yang merupakan Polisi dengan pangkat Jenderal Dua. Berbagai survei/kajian diselenggarakan oleh lembaga independen, seperti World Justice Project yang menerbitkan Indeks Negara Hukum tahun 2023, skor Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2023 adalah 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi), atau sama dengan skor tahun 2022. Stagnasi ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan, dan ini menempatkan Indonesia sebagai negara hukum

34 Rossono Aji Nugroho, Kasus Korupsi Terbesar 2023: Heboh Firli, Plate dan SYL, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231225180045-4-500256/kasus-korupsi-terbesar-2023-heboh-firli-plate-sampai-syl> (diakses pada tanggal 24 April 2024)

dengan rapor merah.³⁵ Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaksanakan survei pada 16-18 Oktober 2023, dengan hasil menyatakan bahwa 36,1% responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk. Sementara responden yang menilai baik sebesar 28,1%.³⁶

Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional sedang terancam. Belum lagi dengan kinerja parlemen Indonesia yang hanya menghasilkan 25 RUU menjadi UU dari Prolegnas Prioritas.³⁷ Kondisi ini tentu harus diselesaikan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mengambil dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama dari pilar Pembangunan Hukum dan tata kelola, maka sudah seharusnya, pembangunan hukum ini ditujukan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ini berkesinambungan dengan arah pembangunan hukum Indonesia, yaitu untuk memprioritaskan pembangunan budaya hukum. Disebut berkesinambungan karena, ketika budaya hukumnya sudah terbangun, maka perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dapat terwujud. Mengingat budaya hukum akan mempengaruhi kekuatan dan efektifitas berlakunya berbagai aturan dan kaidah hukum nasional.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung tercapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan prioritas pembangunan budaya hukum adalah JDIHN yang berpusat di BPHN. JDIHN menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Ini sejalan dengan salah satu tujuan dari adanya JDIHN, yaitu meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik. Namun, sepanjang keberadaannya selama 25 (dua puluh lima) tahun, JDIHN masih mengalami kendala dalam proses penyebaran dokumentasi dan informasi hukum. Faktanya, dari 10 (sepuluh) mahasiswa yang ditanyakan secara random,³⁸ 6 (enam) orang menyatakan mengetahui JDIHN dengan melekatkan sebuah lembaga kepada JDIH tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam mesin pencarian, JDIH lembaga tersebutlah yang selalu di urutan pertama pencarian. Kemudian, JDIHN belum menyajikan peraturan perundang-undangan yang lengkap dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga masyarakat masih harus mencari dengan pengetahuannya yang terbatas mengenai peraturan pelaksanaan suatu undang-undang. Selain itu, permasalahan klasik, seperti sumber daya manusia pengelola, infrastruktur jaringan yang user friendly masih menjadi

35 Marfuatul Latifah, Citra Penegakan Hukum Di Indonesia Tahun 2023, Info Singkat, Vol. XV, No. 23/I/Pusaka/Desember/2023, hlm. 7.

36 *Ibid.*

37 Rofiq Hidayat dan Willa Wahyuni, Capaian Kinerja Legislasi Prolegnas DPR 2020-2023 Melempem, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kinerja-legislasi-prolegnas-dpr-di-2020--2023-melempem-lt658e63129f2b7/>.

38 Wawancara dilakukan secara random setelah Mata Kuliah Ilmu Perundang-undangan di Universitas Pancasila.

kendala dalam aksesibilitas JDIH. Belum lagi permasalahan anggaran dan “willing” dari Pimpinan. Faktor ini masih menjadi faktor penyebab yang menjadi penghalang efektivitas JDIH dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat, dan akhirnya berdampak pada persoalan pembangunan hukum nasional.

Persoalan aksesibilitas ditunjukkan dari hasil wawancara secara random dengan mahasiswa,³⁹ bahwa jawabannya ialah tidak mengetahui JDIH dan/atau JDIHN. Artinya, JDIHN sebagai sistem informasi dalam ranah pelayanan publik kurang secara efektif menyebarkan dokumentasi dan informasi hukum, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, putusan, maupun artikel hukum. Kondisi ini berpengaruh terhadap pembangunan budaya hukum, kurang terciptanya kesadaran hukum di masyarakat, dikarenakan akses publik terhadap dokumentasi dan informasi hukum tersumbat. Dikarenakan ketidaktahuan mengenai sebuah sistem informasi.

Padahal jika mengingat pada penggunaan ponsel di Indonesia, Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan penggunaan ponsel yang melampaui rata-rata 6 (enam) jam perhari. Namun, penggunaan tersebut tidak diiringi dengan meningkatnya literasi digital masyarakat, karena penggunaan ponsel lebih banyak untuk media sosial, seperti tiktok dan whatsapp, serta instagram, ditambah dengan *e-commerce*. Sedangkan, pembangunan hukum nasional dengan prioritas pembangunan budaya hukum, tidak boleh berhenti dan harus ditingkatkan dengan mencapai perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

JDIHN sebagai sistem informasi yang penting untuk pengelolaan dokumen dan informasi hukum, dengan jumlah anggota yang besar, bahkan dengan jaringan sampai ke daerah dan tingkat perguruan tinggi harus mengefektifkan “keran-keran” yang masih tersumbat, sehingga peran JDIHN untuk menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara akurat, lengkap, mudah dan cepat dapat terwujud. Sehingga, mampu mempercepat pembangunan hukum nasional yang berkualitas.

Mengatasi kelemahan dan kendala di dalam pengelolaan JDIH, maka diperlukan komitmen dari BPHN sebagai Pusat dari JDIHN dan Anggota JDIH baik di kelembagaan pusat, maupun daerah untuk terus menyosialisasikan JDIH sebagai sarana untuk mendapatkan berbagai dokumentasi dan informasi hukum, baik yang dibentuk oleh Pusat, maupun daerah, serta baik yang bersifat publik, maupun yang bersifat privat. Setelah disosialisasikan, maka yang harus dipastikan ialah bahwa JDIH harus mudah diakses dan harus dipastikan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sampai ke Perguruan Tinggi juga minim kendala. Permasalahan teknis, seperti pengintegrasian data dengan Internet protocol yang dialami oleh pengelola JDIH harus dapat diselesaikan dengan strategi komunikasi yang dibangun antara pengurus JDIHN dengan pengelola JDIH di tingkat manapun. Motivasi dan Sosialisasi dalam bentuk

39 Wawancara dilakukan secara random di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

pemberian penghargaan oleh BPHN terhadap pengelola JDIH dapat terus dilakukan, namun, persoalan turun ke masyarakat akar rumput harus terus dilakukan, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW untuk mengedukasi masyarakat bahwa melalui ponsel dapat diakses berbagai informasi dan dokumentasi hukum yang mereka butuhkan. Perguruan Tinggi dapat melakukan sosialisasi ini melalui jalur pengabdian masyarakat, dapat mengedukasi masyarakat, bahwa perpustakaan hukumnya dapat diakses oleh semua orang melalui website JDIH. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola JDIH, bukan hanya sekedar pemenuhan prosedural demi pemenuhan penilaian keanggotaan JDIH yang berprestasi. Selain itu, inovasi juga dibutuhkan dari pengelola JDIH, bukan hanya konten, tetapi juga soal kemudahan akses bagi seluruh masyarakat, dan menarik masyarakat untuk mengetahui dokumentasi dan informasi hukum yang tersimpan dalam JDIH. Hal ini penting, ketimpangan literasi digital antar wilayah, tentu menjadi pendorong juga bagi setiap daerah untuk memberikan *treatment* yang berbeda kepada masyarakatnya agar mobile melalui JDIH.

Di masa era literasi digital ini, maka persoalan sosialisasi lebih dimudahkan melalui teknologi, informasi dan komunikasi. Artinya, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan regulasi dan legislasi menjadi bagian yang mendapatkan kemudahan dengan digitalisasi ini. Hanya saja, di Indonesia masih diperlukan dorongan secara langsung untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa melalui gadgetnya dapat diakses JDIH untuk mendapatkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan artikel baik melalui hukum maupun bidang lain, yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukumnya. Jika ini dilakukan, harapannya ialah dapat lebih mengefektifkan JDIH sebagai sarana penyebaran informasi dan dokumentasi hukum di Indonesia untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional dan tata kelola demi meningkatkan budaya hukum yang akan berdampak pada kesadaran hukum.

D. Penutup

Kesenjangan literasi digital yang terjadi di Indonesia tentu mempengaruhi aksesibilitas JDIH. Padahal JDIH memiliki peran yang penting untuk dapat menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat melalui informasi peraturan perundang-undangan, kebijakan sampai dengan artikel baik itu hukum maupun non-hukum. Hadirnya JDIH dapat menjadi rujukan utama bagi Mahasiswa dan seluruh masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran hukumnya mengenai regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, bahkan Mahasiswa dan masyarakat dapat mengakses buku, dan kajian hukum. Sayangnya, ini tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga efektifitas dari JDIH mendapatkan tantangannya tersendiri dalam menghadapi era digitalisasi. Belum lagi permasalahan laten seperti kurang Sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur jaringan menjadi faktor penyedap rasa dalam kendala yang dihadapi oleh JDIH.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2021
- Apostolova, Gery. *Conditio Sine Qua Non*, UK: Authorhouse, 2019.
- BPHN, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum di Indonesia*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2023.
- Djarmiko, Wahyu Prijo. *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2022
- Kasemin, Kasiyanto.. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi: Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Pengembangan Penelitian tentang Perkembangan Teknologi Informasi*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Cetakan 10. Depok: Rajawali Press, 2020
- Mayasari, Riana dan Jovan Febriantoko, Rian Rahmandaputra. *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa*. NEM, 2022
- Pramono, Budi, Sosiologi Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020
- Suryanto, Christian. 2023. "Analisis Semiotika Pelanggaran Privasi dalam Film Dokumenter: The Social Dilemma (2020)." S1 Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Walo, Jery Dkk., Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Inovasi Bentuk Lainnya, Pada Daerah Terinovatif. Jakarta: Bina Praja Press, 2021

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Wuryanta, Eka Wunats. "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2.

C. Internet

- Agus Sudibyo, Jagat Digital Pembebasan dan Penguasaan, diakses melalui https://www.google.co.id/books/edition/Jagat_Digital_Pembebasan_dan_Penguasaan/utq0DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=digitalisasi+di+Indonesia&printsec=frontcover. (diakses pada tanggal 24 April 2024)
- Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Menkumham Anugerahkan 57 Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2023, diakses melalui <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-anugerahkan-57-anggota-jdihn-terbaik-tahun-2023>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)
- Febriana Sulistya Pratiwi, Data Jumlah Kejahatan di Indonesia Tahun 2023, diakses melalui <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-2023>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)

HumasMenpanRB, Ada 135.017 Layanan Terdata, Unit Pelayanan Publik Didorong Lebih Aktif Dalam SIPPN, diakses melalui <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ada-135-017-layanan-terdata-unit-pelayanan-publik-didorong-lebih-aktif-dalam-sippn>.

Khairul Anam, Paling Rendah di ASEAN, Tingkat Literasi Digital RI Cuma 62%, diakses melalui <https://www.cnbciindonesia.com/tech/20230214171553-37-413790/paling-rendah-di-asean-tingkat-literasi-digital-ri-cuma-62>. (diakses tanggal 23 April 2024)

Leski Rizkinaswara, Menkominfo Sebut Pandemi Mempercepat Transformasi Digital, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/menkominfo-sebut-pandemi-mempercepat-transformasi-digital/>

Marfuatul Latifah, Citra Penegakan Hukum Di Indonesia Tahun 2023, Info Singkat, Vol. XV, No. 23/I/Pusaka/Desember/2023 Ryan Renwarin, Tata Kelola Hukum Berkeadilan, diakses melalui <https://sdgs.ub.ac.id/tata-kelola-hukum-berkeadilan/>. (Diakses pada tanggal 24 April 2024)

Miko Adiwibowo, Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Daerah, <https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/22-artikel-politik-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-daerah.html>, diakses pada tanggal 5 November 2024.

Nicholas Ryan Aditya, dan Icha Rastika, Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke KPK Melorot sejak 2020 dan Belum Pulih”, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/03/10401531/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-kpk-melorot-sejak-2020-dan-belum>. (diakses pada tanggal 23 April 2024)

Pemerintah Provinsi Bali, Sekilas Sejarah JDIHN, diakses melalui <https://jdih.baliprov.go.id/profil/sejarah-jdihn>.

Pratiwi Agustini, Indeks Literasi Digital Indonesia Kembali Meningkat Tahun 2022, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2023/02/indeks-literasi-digital-indonesia-kembali-meningkat-tahun-2022/>. (diakses tanggal 23 April 2024)

Rofiq Hidayat dan Willa Wahyuni. Capaian Kinerja Legislasi Prolegnas DPR 2020-2023 Melempem, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kinerja-legislasi-prolegnas-dpr-di-2020--2023-melempem-lt658e63129f2b7/>.

Rosseno Aji Nugroho, Kasus Korupsi Terbesar 2023: Heboh Firli, Plate dan SYL, diakses melalui <https://www.cnbciindonesia.com/news/20231225180045-4-500256/kasus-korupsi-terbesar-2023-heboh-firli-plate-sampai-syl>(diakses pada tanggal 24 April 2024)

Ryan Renwarin, Tata Kelola Hukum Berkeadilan, diakses melalui <https://sdgs.ub.ac.id/tata-kelola-hukum-berkeadilan/>. (diakses pada tanggal 24 April 2024)

Willy Medi Christian Nababan, “Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam,” diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Peraturan Presiden tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Presiden Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 82.

Indonesia, Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, Perpres Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 112.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

BIODATA PENULIS

Ricca Anggraeni merupakan lulusan dari Universitas Pancasila dengan predikat cumlaude untuk Sarjana Hukum dan Magister Hukumnya. Dalam meraih gelar doktoral, penulis mendapatkan dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan predikat cumlaude. Penulis, merupakan pengelola dari JDIH Universitas Pancasila. Selain itu, penulis juga masih tercatat sebagai Wakil Sekretaris dalam Komisi Hukum dan HAM nya Majelis Ulama Indonesia. Penulis bekerja sebagai Dosen untuk mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, Teori Perundang-undangan, dan Legal Drafting di Fakultas Hukum Universitas Pancasila untuk program studi S1. Penulis juga merupakan Tenaga Ahli pada Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penulis sudah beberapa kali menulis artikel jurnal yang diterbitkan pada jurnal bereputasi nasional, seperti di Jurnal Dinamika Hukum dan Jurnal Masalah-Masalah Hukum.